



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 63/PDT/2017/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

HERMADI, tempat / Tanggal Lahir Banyuwangi, 14 Desember 1973,

Jenis Kelamin laki - laki, Agama saat menikah Kristen
Protestan sekarang islam, Pekerjaan Guru, Alamat
jalan Sarmi Blok A. RT. 002 / RW. 001 Kampung
Benyom Jaya 1 Distrik Nimbokrang, Kabupaten
Jayapura.

Dalam hal ini di wakili kuasanya BRIVIN SARI MOLLE,
S.H, YULIUS LALA, AR, S.H., HENDRIK
MANIMINDEI, S.H Kesemuanya adalah Advokat/
Pengacara dan Asisten pada Kantor Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Papua Jatan Gerilyawan
Nomor: 46 Abepura Jayapura, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 23 Januari 2017 selanjutnya
disebut PEMBANDING 1 semula Tergugat.

M E L A W A N

HERLINA TAMBUNAN, Tempat tanggal lahir : Tanjung Balai 23
September 1977, Jenis kelamin Penempuan, Agama:
Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga,

Hal 1 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63 /PDT/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat ; Jalan Sarmi Blok A Kelurahan Benyom Jaya 1

Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura ;

Dalam hal ini di wakiti kuasanya RELIKA TAMBUNAN,

S.H. Advokat / Penasehat hukum pada Kantor Advokat

Relika Tambunan, SH. dan Rekan yang beralamat di

BT 1 Sosia! Dok VIII Atas Kelurahan Imbi, Distrik

Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari

2017, selanjutnya disebut TERBANDINGI semula

PENGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal, 29 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas.
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN. JAP tanggal 13 Juni 2017;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Jayapura tanggal, 11 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang :
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 13 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal, 13 Januari 2017 dibawa Register

Hal 2 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN. JAP, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pendeta/Gembala SKOFEY di GEREJA KEMAH INJIL (KINGMI) DI TANAH PAPUA Jemaat SION SARMI KOTA Klasik SARMI pada tanggal 2 Maret 2011 (P.1)
2. Bahwa namun demikian karena kelalain Penggugat dan Tergugat, Penggugat Dan Tergugat belum mengurus Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama MOSES DHANI HASIROLAN sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 9207-LU-29072013-0001, Tempat tanggal lahir Jayapura Enam Agustus Tahun Dua Ribu Sebelas (6-8-2011) (P.2);
4. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di Sarmi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dari Sarmi dan tinggal menetap di Nimbokrang, setelah 2 (dua) tahun berlangsung perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai diguncang permasalahan sampai sekarang dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi;
5. Bahwa setiap ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengucapkan kita harus cerai,

Hal 3 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Penggugat dengan kasar, mengancam Penggugat mau disiram dengan bensin dan dibakar, sehingga Penggugat merasa tidak aman dalam rumah dan tidak tahan lagi atas hinaan Tergugat maka Penggugat keluar dari rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat sudah trauma takut pulang kembali kerumah dan Tergugat melarang Penggugat dekat dengan orang Batak;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana baiknya dikarenakan Tergugat selalu mengatakan Penggugat adalah kafir dan najis;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan melibatkan kedua keluarga namun tidak mendapatkan hasil yang baik dan pertengkaran tetap terjadi;
8. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pernah membuat surat pernyataan dihadapan Kepala Kampung Benyom Jaya 1 dan dihadiri saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat yang menyatakan kedua bellah pihak telah mengadakan kesepakatan untuk berpisah (CERAI) (P.3);
9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk

Hal 4 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh sebuah lembaga perkawinan, dimana suami istri wajib setia dan saling mencintai, menghormati, saling terbuka dan ada kejujuran, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin satu kepada yang lain (pasal 33 UU RI No. 1 Tahun 1974) tentang perkawinan sudah tidak mungkin terwujud lagi, sehingga berdasarkan UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat;

10. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki akta perkawinan maka Penggugat mohon agar demi kepastian hukum akan adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, agar perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat lakukan menurut Agama Kristen Protestan di GEREJA KEMAH INJIL (KINGMI) DI TANAH PAPUA Jemaat SION SARMI KOTA Klasis SARMI pada tanggal 2 Maret 2011 dihadapan Pendeta SKOFEY dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;
11. Bahwa Penggugat mohon agar dapat diperintahkan kepada Instansi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarmi dapat mendaftarkan (mencatat) perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam Register Perkawinan dan menerbitkan akta perkawinan kepada Penggugat dan Tergugat ;
12. Bahwa dalam gugatan perceraian ini Penggugat mohon agar perkawinan yang Penggugat dan Tergugat (lakukan di GEREJA KEMAH INJIL (KINGMI) DI TANAH PAPUA Jemaat

Hal 5 dari **44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SION SARMI KOTA Klasis SARMI pada tanggal dua Maret tahun dua ribu sebelas (2-3-2011) dapat diputuskan karena penceraian dengan segala akibatnya sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pelaksana No.9 Tahun 1975;

13. Bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang fahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama MOSES DHANI HASIOLAN lahir pada tanggal Enam Agustus Tahun Dua Ribu Sebelas (6-8-2011) mohon agar Pengadilan Negeri Jayapura berkenan memutuskan memberikan hak perwalian dan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;
14. Bahwa Penggugat berhak untuk menuntut kepada Tergugat untuk membayar bulannya uang naficah pada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap untuk membiayai anak sampai dewasa nantinya;

Maka berdasarkan segala hal-hal yang telah terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan rmemutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Kristen Protestan di GEREJA KEMAH INJIL (KINGMI) DI TANAH PAPUA Jemaat SION

Hal 6 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMI KOTA Klasis SARMI pada tanggal 2 Maret 2011

dihadapkan Pendeta SKOFLEY;

3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarmi untuk mendaftar (mencatat) perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam Register Perkawinan kepada Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di GEREJA KEMAH INJIL (KINGMI) DI TANAH PAPUA Jemaat SION SARMI KOTA Klasis SARMI pada tanggal 2 Maret 2011 dihadapan pendeta SKOFLEY putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri klas I A Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarmi untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarmi setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam Register yang dipergunakan untuk itu;
7. Menetapkan hak asuh anak/hak perwalian terhadap anak yang bernama MOSES DHANI HASIHOLAN kepada Penggugat;
8. Menetapkan uang nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) sampai anak dewasa nantinya;

Hal 7 dari 44 **Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan perceraian ini.

SUBSIDAIR

Penggugat mohon keadilan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah membaca isi Gugatan Penggugat surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk padaketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (proccess doelmatigheid).
2. Bahwa Tidak ada dasar hukum yang jelas datam gugatan Penggugat, dikarenakan posita atau fundamentum petendi datam gugatan penggugat tidak mejelaskan dasar hukum yang jelas atau tidak mempunyai dasar Hukum.

Dalil gugatan seperti itu ticlak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conciusie).

`Berdasarkan Gugatan Penggugat yang Perihalnya Gugatan Perceraian namun tetapi dalam isi Gugatan Penggugat, tidak mempunyai Bukti atau Dasar Hukum yang Jelas untuk mengajukan

Hal 8 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perceraian kepada Tergugat, dikarenakan suatu perkawinan dinyatakan ada hanya dapat dibuktikan dengan akte nikah yang dikeluarkan dari Dinas Catatan Sipil oleh karena itu maka tergugat menyimpulkan gugatan penggugat Obscuur libel;

3. Bahwa gugatan penggugat ticlak disusun secara sistematis dan memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat, gugatan penggugat ticlak jelas dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap tergugat seperti pada angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. Oleh karenanya gugatan tersebut kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

B. Dalam Konpensasi

Pokok Perkara

Bahwa tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas oleh berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali:

1. Bahwa namun benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan tergugat, Penggugat dan Tergugat belum mengurus Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil, karena fakta yang sebenarnya adalah ***Tergugat dari awal setelah Tergugat melangsungkan Perkawinan secara agama, namun penggugat berfikir bahwa perkawinan yang dilakukan tergugat dan Penggugat secara agama belum sah menurut hukum dan Tergugat takut apabila dikemudian hari Tergugat bermasalah dengan hukum tentang Perkawinan Tergugat, maka sudah berulang***

Hal 9 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali Tergugat, maka sudah berulang kali Tergugat mengajak Penggugat untuk bersama-sama pergi ke Instansi kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarmi, namun Penggugat selalu menolak dan beralasan Penggugat sibuk dan tidak ada waktu dan Tergugat berfikir Penggugat tidak serius menjalin hubungan dengan tergugat sebagai suami istri.

“Pasal 2 ayat (2) UUP menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan kembali dalam **Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** (“UU Adminduk”) bahwa perkawinan adalah salah satu Peristiwa Penting yang **wajib dilaporkan** kepada Instansi Pelaksana (dalam hal ini menurut **Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** adalah kantor pencatatan sipil) dengan memenuhi syarat yang diperlukan.

Ada sanksi yang dapat dikenakan terkait pencatatan perkawinan ini. Sesuai **Pasal 90 ayat (1) huruf b jo. Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk**, setiap pendudukan dapat dikenai sanksi administrative berupa denda bila melampaui batas waktu pelaporan perkawinan 60 hari sejak tanggal perkawinan (jika dilakukan di Indonesia) atau lebih dari 30 hari setelah kembali ke

Hal 10 dari 44 **Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (apabila perkawinan dilakukan di luar Indonesia)".

2. Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Moses Dhani Hasiholan sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 9207-LU-29072013-0001, tempat tanggal lahir Jayapura Enam Agustus Tahun Dua Ribu Sebelas (6-8-2011).

Bahwa tergugat mengakui ia benar, selama Tergugat dan Penggugat hidup bersama telah mempunyai seorang anak yang bernama Moses Dhani Hsiholan, namun anak tersebut tidak tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan Penggugat, dikarenakan Penggugat dan Tergugat, sehingga anak tersebut dibawah tinggal bersama orang Tua Penggugat di kota Tangerang, sehingga Tergugat merasa menyesal atas perbuatan Penggugat, dikarenakan kenapa anak tersebut harus tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan orang tua kandung anak tersebut yaitu Tergugat masih hidup dan sangat menginginkan untuk merawat dan membesarkan anak Tergugat sendiri, karena itu sudah tugas dari seorang ayah. Namun tetapi biar tetapi anak Tergugat tinggal sama orang tua Penggugat, Tergugat tetap menyayangi anak tersebut, dikarenakan kalau Tergugat mendapatkan rejeki lebih

Hal 11 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah lupa mengirimkan uang kepada anak Tergugat.

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di Sarmi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dari Sarmi dan tinggal menetap di Nimbokrang, setelah 2 (dua) tahun berlangsung perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai diguncang permasalahan sampai sekarang dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi.
4. Bahwa setiap ada pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, Tergugat selalu mengucapkan kita harus cerai, mengusir dengan kasar, mengancam Penggugat mau disiram dengan bensin dan dibakar, sehingga Penggugat keluar dari rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan Penggugat sudah trauma takut pulang kembali ke rumah Tergugat dan Tergugat melarang Penggugat tidak dekat dengan orang Batak.

“Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5, dalam gugatan Penggugat dikarenakan Penggugat telah mengada ngada, berbohong dan memutar balik fakta dan suatu alas an yang tidak benar dan berdasar”

Bahwa Penggugatlah yang sering melalaikan kewajiban Penggugat sebagai seorang istri yang baik, sifat dan

Hal 12 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasan buruk Penggugat diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat tidak taat kepada Tergugat dan tidak mencerminkan sebagai seorang istri. Seorang Suami pastilah menginginkan ketaatan dari istrinya, seperti meluangkan banyak waktu buat suami, contohnya membuat kopi buat suaminya, bersikap sopan. Bahwa hal sedemikian tidak pernah Penggugat lakukan, sebagaimana istri-istri yang lain melakukan kepada suamiNya karena Tergugat tidak pernah mendapatkan semua itu dari Penggugat, malah sebaliknya, Tergugat setiap hari sebelum berangkat bekerja sebagai Penjual Kepala di Pasar Hamadi di Kota Jayapura, tergugatlah yang selalu membuat makanan untuk sarapan pagi kepada Penggugat, bahkan tergugat pulah kerja sampai malampun masih memasak untuk makan malam buat Tergugat dan Penggugat.

Bahwa penggugat hanya berfikir tentang Uang, karena setiap kali Tergugat Pulang Kerja Tergugat bekerja sebagai Pedagang Kelapa yang tiap harinya menjual kelapa ke Pasar Hamadi di Kota Jayapura, setiap pulang kerja jual kelapa di Pasar Hamadi, tergugat belum istirahat baik dan baru memasuki pintu rumah Penggugat sudah meminta uang hasil jual kelapa dari hasil kerja seharian Tergugat

Hal 13 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menjual dan sampai-sampai Penggugat
mengeledah seluruh isi bahan Tergugat sampai
dengan dompet Tergugat.*

*b. Bahwa Penggugat memiliki jiwa/emosoi yang sulit
terkontrol. Jika terjadi hal-hal yang tidak
dikehendaki Penggugat maka Penggugat sering
marah-marah yang tidak jelas dan sering memaki-
maki tergugat, seperti apa yang telah dituduhkan
Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dalil
Gugatan Penggugat angka 5 (lima).*

*c. Bahwa Penggugat adalah tipe orang yang memiliki
kecemburuan yang sangat tinggi, dikarenakan
Penggugat selalu curi dngan Tergugat, kalai nanti
Tergugat menyembunyikan uang atau mengambil
uang hasil kerja Tergugat dan bahkan lebih
parahnya lagi, Penggugat cemburu dan marah kalau
Tergugat memberikan uang kepada anak Tergugat,
karena sebelum Tergugat hidup bersama dengan
Penggugat, sebelumnya Tergugat sudah mempunyai
seorang anak dari istri Tergugat namun sudah
meninggal seakan-akan Penggugat tidak mau
menerima anak Tergugat dari istri sebelumnya
Tergugat. Maka dengan demikian atas tingkat sifat
dan tingkat laku Penggugat, anak Tergugat tersebut
tidak mau tinggal serumah dengan Tergugat dan*

Hal 14 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama adik Tergugat hingga sekarang.

d. Bahwa Penggugat juga orang tertutup dan jarang bergaul sesama tetangga

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sejak 28 Januari 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana baiknya dikarenakan Tergugat selalu mengatakan Penggugat adalah kafir dan najis
- "Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat karena sekali lagi Penggugat telah berbohong, bahwa Penggugat dan Tergugat Pisah sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun, karena fakta sebenarnya Penggugat sendir yang telah meninggalkan Tergugat bukan sejak tanggal 28 Januari 2016, akan tetapi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yaitu dari tahun 2011 sampai akhir tahun 2015, dimana saat itu tergugat Hidup seorang diri"*

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan melibatkan kedua keluarga namun tidak mendapatkan hasil yang baik dan pertengkaran tetap terjadi.
- Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam angka 6, bahwa dikarenakan Penggugat berbohong, bahwa tidak pernah melibatkan*

Hal 15 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat mau Penggugat dalam setiap mengatasi permasalahan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat.

7. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pernah membuat surat pernyataan dihadapan kepala Kampung Benyom Jaya 1 dan dihadiri saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat yang menyatakan kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan untuk berpisah (cerai).

“Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil gugatan penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat angka 8, dikarenakan dalam pembuatan surat pernyataan tersebut Tergugat dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan tersebut. Bahwa Tergugat dengan menolak dalil gugatan Penggugat angka8, karena Surat Pernyataan tersebut batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, karena ada itikad buruk dan paksanaan dalam pembuatan surat pernyataan tersebut.

8. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh sebuah lembaga perkawinan, dimana suami istri wajib setia dan saling mencintai, menghormati, saling terbuka da nada kejujuran,setia dan memberi bantuan lahir dan bathin satu kepada yang lain (pasal 33 UU RI No. 1 taun 1974) tentang

Hal 16 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sudah tidak mungkin terwujud lagi, sehingga berdasarkan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan cukup berdasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

“Bahwa terguagt dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dlaam gugatan Penggugat pada angka 9, bahwa Penggugat salah memahami dan menafsirkan hokum dan undang-undang.

Bahwa karena yang dimaksudkan Penggugat Pasal 33 UUU RI No. 1 tahun 1974, Pekawinan yang sah menurut UU RI No. 1 tahun 1974 tentang PERKAWINAN terdapat dalam :

Pasal 33.

Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Itu bukanlah dasar atau bukti mengajukan Gugatan Perceraian.

9. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki akta perkawinan maka Penggugat mohon agar dei kepastian hukum akan adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, agar perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat lakukan menurut agama Kristen Protestan di Gereja kemah injil (KINGMI) di tanah Papua Jemaat Sion Sarmi Kota Klasis Sarmi pada 2 Maret 2011 dihadapan Pendeta Skofey dinyatakan sebagai perkawinan yang sah.

Hal 17 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Tergugat dengan tegas menolak sebagaimana jawaban Tergugat terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), dan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh” pasal 2 ayat (2) UUP menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 17 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependidikan (“UU Adminduk) bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (dalam hal ini menurut Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kantor pencatatan Sipil) dengan memenuhi syarat yang diperlukan.

Ada saksi yang dapat dikenakan terkait dengan pencatatan perkawinan ini. Sesuai Pasal 90 ayat 91) huruf b jo. Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk, setiap penduduk dapat dikenai sanksi administrative berupa denda bila melampaui batas waktu pelaporan perkawinan 60 hari sejak tanggal perkawinan (jika dilakukan di Indonesia) atau lebih dari 30 hari setelah kembali ke Indonesia (apabila perkawinan dilakukan di luar Indonesia).

10. Bahwa Penggugat mohon agar dapat diperintahkan kepada Instansi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarmi dapat

Hal 18 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan (mencatat) perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam Register Perkawinan dan menerbitkan akta Perkawinan kepada Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa dalam gugatan perceraian ini Penggugat mohon agar perkawinan yang Penggugat dan Tergugat mendaftarkan di Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua Jemaat Sion Sarmi Kota Klasik Sarmi pada 2 Maret 2011 dihadapan Pendeta Skofey dapat diputuskan karena perceraian dengan segala akibatnya sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Palaksana No. 9 tahun 1975.

“Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil gugatan penggugat angka 12 dikarenakan tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum.

12. Bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Moses Dhami hasibolan lahir pada tanggal enam Agustus Tahun Dua Ribu Sebelas (6-8-2011) mohon agar Pengadilan Negeri Jayapura berkenan memutuskan memberikan hak perwalian dan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat.

Bahwa dengan Tegas Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 13, karena Tergugat menilai Penggugat belum bisa menjadi Ibu yang baik, dikarena selama ini Penggugat tidak merawat dan membesarkan

Hal 19 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Tergugat dan Penggugat, sebagaimana tugasnya sebagai seorang ibu, karena anak tersebut sekarang berada di orang tua Penggugat, maka demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan Hak Asuh anak Tergugat dan Penggugat berada di bawah Pengasuhan Tergugat, karena walau selama ini Tergugat tidak hidup serumah bersama anak Tergugat, tetapi rasa kasih sayang Tergugat sangat besar kepada anak Tergugat tersebut yang bernama Moses Dhani Hasiholon, sebagaimana jawaban tergugat atas dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga).

13. Bahwa Penggugat berhak untuk menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang nafkah pada penggugat sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) per bulan karena hal tersebut Penggugat mengada-ada, karena Penggugat sendiri yang telah memisahkan Tergugat dengan anak Tergugat sendiri".
- "Bahwa Tergugat dengan tegas menolak, melakukan penerapan nafkah 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan karena hal tersebut Penggugat mengada-ada, karena Penggugat sendiri yang telah memisahkan Tergugat dengan anak Tergugat sendiri"*

C. DALAM REKOVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensasi yang merupakan satu kesatuan yang

Hal 20 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh, serta mohon Tergugat dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensasi dari awal setelah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi melansungkan Perkawinan secara agama, namun Penggugat Rekonpensi / Tergugat kompensi berfikir bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat rekonpensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat kompensi secara agama belum sah menurut hukum dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi takut apabila dikemudian hari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi bermasalah dengan hukum tentang Perkawinan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi, maka sudah berulang kali Penggugat Kompensi untuk bersama-sama pergi ke Instansi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarmi, namun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi selalu menolak dan beralasan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sibuk dan tidak ada waktu dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi berfikir Penggugat tidak serius menjalin hubungan dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebagai suami Istri.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi/tergugat Kompensi mengakui ia benar, selama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi hidup bersama telah

Hal 21 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai seorang anak yang bernama Moseos Dhani hasiholon, namun anak tersebut tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, dikarenakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat konpensi menyuruh anak tersebut tidak oleh tidak tinggal serumah brsama penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/penggugat Konpensi, sehingga anak tersebut dibawah tinggal bersama orang tua Terguagt Rekonsensi/Penggugat Konpensi di kota Tangerang, sehingga Penggugat Rekonsensi/ tergugat Konpensi merasa menyesal atas perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, dikarenakan kenapa anak tersebut harus tinggal bersama orang Tua Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, sedangkan orang tua kandung anak tersebut yaitu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi masih hidup dan sangat menginginkan untuk merawat dan membersarkan anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sendiri, karena itu sudah tugas dari seorang ayah. Namun tetapi biar anak Tergugat tinggal sama orang tua Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tetap menyayangi anak tersebut, dikarenakan kalau Penggugat Rekonsensi/tergugat Konpensi mendapatkan rejeki lebih Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tidak pernah

Hal 22 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa mengirimkan uang kepada anak Penggugat
Rekonpensi/tergugat Konpensi.

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensilah yang sering melalaikan Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Penggugat Konpensi sebagai seorang istri yang baik, sifat dan kebiasaan buruk Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi diantaranya dapat Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi Kemukakan sebagai berikut:

- a) Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak taat kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan tidak mencerminkan sebagai seorang istri. Seorang suami pastilah menginginkan ketaatan dari istrinya, seperti meluangkan banyak waktu buat suami, contohnya membuat kopi buat suaminya, bersikap sopan. Bahwa hal sedemikian tidak pernah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lakukan, sebagaimana istri-istri yang lain melakukan kepada suaminya karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak pernah mendapatkan semua itu dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, malah sebaliknya, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi setiap hari sebelum berangkat bekerja sebagai Penjual Kelapa di Pasar Hamadi di Kota Jayapura, Tergugatlah yang selalu membuat makanan untuk sarapan pagi kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat konpensi,

Hal 23 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi pulah kerja sampai malampun masih memask untuk makan malan buat Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/penggugat Konpensi.

b) Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi hanya berfikir tentang Uang, karena setiap kali Tergugat Pulang Kerja Tergugat bekerja sebagai Pedagang Kelapa yang tiap harinya menjual kelapa ke Pasar Hamadi di Kota Jayapura, setiap pulang kerja jual kelapa di Pasar Hamadi, Tergugat belum istirahat baik dan baru memasuki pintu rumah Penggugat sudah meminta uang hasil jual kelapa dari hasil kerja seharian Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi menjual dan sampai-sampai Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi mengeledah seluruh isi bahan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sampai dengan dompet Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi.

c) Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi memiliki jiwa/emosoi yang sulit terkontrol. Jika terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi maka Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sering marah-marah yang tidak jelas dan sering memaki-maki tergugat,

Hal 24 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti apa yang telah dituduhkan Tergugat

Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Tergugat.

d) Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga orang tertutup dan jarang bergaul sesama tetangga.

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah tipe orang yang memiliki kecemburuan yang sangat tinggi, dikarenakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selalu curiga dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, kalau nanti Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menyembunyikan uang atau mengambil uang hasil kerja Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan bahkan lebih parahnya lagi, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi cemburu dan marah kalau Tergugat memberikan uang kepada anak Tergugat, karena sebelum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi hidup bersama dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, sebelumnya Tergugat sudah mempunyai seorang anak dari istri Tergugat namun sudah meninggal pada tahun.... seakan-akan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tidak mau menerima anak Tergugat dari istri sebelumnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. maka dengan demikian atas tingkat sifat dan tingkat laku Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, anak Tergugat tersebut tidak mau tinggal serumah dengan Tergugat dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan pergi meninggalkan

Hal 25 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan tinggal bersama adik Tergugat

Rekonpensi/Tergugat Konpensi hingga sekarang.

6. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah pisah sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun, karena fakta sebenarnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sendiri yang telah meninggalkan Penggugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bukan sejak tanggal 28 Januari 2016, akan tetapi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yaitu dari Tahun 2011 sampai akhir tahun 2015, dimana saat itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi hidup seorang diri.
7. Bahwa tidak pernah melibatkan orang tua Penggugat Rekonpensi/tergugat Konpensi mau penggugat dalam setiap mengatasi permasalahan yang terjadi antara Penggugat Rekonpensi/tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dikarenakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sejak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pergi dari rumah sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi yang terjalin antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.
8. Bahwa fakta yang sebenarnya tentang permasalahan surat pernyataan tersebut, sempat diselesaikan di Polsek....

Hal 26 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sudah keberatan dan tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut, dikarenakan Penggugat Rekonsensi/tergugat Konpensi menganggap rumah, motor dan mobil yang menjadi isi dari surat pernyataan tersebut, adalah hasil dari kerja keras Penggugat Rekonsensi/tergugat Konpensi sendiri, karena pada saat Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi membeli rumah, motor, dan mobil tersebut Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, telah pergi meninggalkan penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi. Namun Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi terus memaksa dan mengancam Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi apabila Penggugat Rekonsensi/tergugat konpensi tidak menandatangani surat pernyataan tersebut, permasalahan tersebut akan di prses di pengadilan, karena penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi takut dan tidak memahami tentang hukum, dan selalu Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi mengancam lewat sms, maka penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut yang sudah dibuat oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dan penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi menandatangani di kantor Desa.... Itu juga di paksa dan di intimidasi oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat

Hal 27 dari 44 **Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi, karena pada saat itu dihadiri oleh juga seorang Babinsa, yang mengaku saudaranya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, maka penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi malah ketakutan dan pasrah menandatangani surat pernyataan tersebut.

9. Bahwa hubungan yang terjalin diantara Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dari awal pernikahan sudah memang tidak ada kehamonisan, karena itu semua diakibatkan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sendiri, karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak serius mau menjalani hubungan bersama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi layaknya seorang suami istri, dikarena buktinya setiap Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi mengajak untuk pergi ke Kantor Catatan Sipil untuk mendaftarkan perkawinan yang hanya secara agama (Gereja diakui secara hukum, namaun Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi selalu menghindar dengan alasan tidak mempunyai waktu, fakta yang terjadi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah memutar balikan fakta bahwa seakan-akan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi yang menyebabkan permasalahan yang terjadi diantara Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi disebabkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat

Hal 28 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi, padahal Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sendiri tidak mengerti permasalahan apa yang terjadi.

10. Bahwa terhadap penerapan nafkah 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan karena hal tersebut Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengada-ada, karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sendiri yang telah memisahkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sendiri.
11. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menilai Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi belum bisa menjadi Ibu yang baik, dikarenakan selama ini Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak merawat dan membesarkan anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Konpensi, sebagaimana tugasnya sebagai seorang Ibu, karena anak tersebut sekarang berada di orang Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, maka demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan Hak Asuh anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berada di bawah pengasuhan Tergugat, karena walau selama ini Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, tetapi rasa kasih sayang Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sangat besar kepada

Hal 29 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut yang bernama Moses Dhani Hasholon.

12. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, sudah tidak mau lagi melanjutkan Hubungan dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensu layaknya seorang suami istri, dan pernikahan Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi diakui secara hukum, karena sifat dan tingkah laku Tergugat Rekonpensi/penggugat Konpensi yang tidak sedikit mencerminkan layaknya seorang istri.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan tidak memiliki alasan dan dasar hukum, gugatan Penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang di tujukan terhadap Tergugat seperti pada angka 4,5,6,7,8,8,9,10,11,12,13,14 hanya mengada-ngada. Oleh karenanya tersebut gugatan kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvandklijk verklard*)

B. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Hal 30 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

C. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya.
- Menetapkan hak perwalian Asuh anak yang bernama Moses Dhani hasholan sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 9207-LU-29072013-0001 ada pada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian terutama hal ihwal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor: 5/PDT.G/2017/PN.JAP, tanggal 13 Juni 2017 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat I dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua Jemaat Sion Sarmi Kota Klasis Sarmi pada tanggal 02 Maret 2011 sesuai surat Nikah tanggal 02 Maret 2011 adalah sah menurut Hukum ;

Hal 31 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 02 Maret 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama MOSES DHANI HASIHOLAN, (Laki-laki), lahir di Jayapura pada tanggal 6 Agustus 2011 dengan akta kelahiran Nomor 9207-LU-29072013-0001 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.801.000,00 (Satu juta delapan ratus satu ribu rupiah)

Telah membaca akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 Pembanding /semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang di putus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 13 Juni 2017 Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.JAP, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ;

Telah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas LA Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 permohonan

Hal 32 dari 44 **Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah di beritahukan / di sampaikan Secara sah dan saksama kepada Pihak Terbanding / semula Penggugat ;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Pemanding / semula Tergugat dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama Kepada pihak Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2017 ;

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 8 September 2017 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Pemanding / semula Tergugat pada tanggal 18 September 2017 ;

Telah membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 5/Pdt.G/2017/PN.JAP yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, telah memberi kesempatan kepada Pemanding / semula Tergugat pada Tanggal 20 September 2017, kepada Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 19 September 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, Permohonan banding dari Pemanding / semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang -undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang bahwa, Pemanding/semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 19 Juni 2017, yang diterima

Hal 33 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa perkara dalam putusan Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.JAP dalam perkara aquo, sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara telah tidak jujur dalam menulis keterangan saksi-saksi dan fakta persidangan dalam putusannya, hal ini terdapat dalam putusan halaman 18-12, atas nama Parsaulian Tambunan clan saksi Parulian Siregar dalam putusan halaman 19.

Bahwa keterangan saksi Parulian Tambunan clan saksi Parsaulian Siregar dalam Putusan yang tidak ditulis adalah

- Bahwa saksi maupun penggugat belum pernah meminta pertimbangan dari pihak gereja ataupun pejabat yang melakukan pemberkatan nikah pada penggugat dan tergugat sampai saat saksi memberikan keterangan ini.
- Bahwa keterangan saksi Parsaulian Tambunan yang tidak sesuai fakta Persidangan, yaitu tertulis;
- Bahwa tergugat pernah melakukan pemukulan kepada penggugat clan Sampai di Laporkan ke Polisi (keterangan yang ditulis tidak benar Karena yang sebenarnya sesuai dengan fakta persidangan adalah Penggugat dan tergugat pernah berurusan di kantor desa berkaitan dengan surat pernyataan yang isinya soal perceraian dan pembagian harta tetapi tidak ada kata sepakat kemudian Kepolisian

Hal 34 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Unit Nimbokrang memfasilitasi para pihak dalam permasalahan tersebut).

2. Bahwa pembanding sangat tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim memeriksa perkara dalam putusannya halaman 24 alenia 5 Perkawinan pembanding dan Terbanding yang dilakukan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Klasik Sarmi pada tanggal, 02 Maret 201 adalah sah menurut Hukum.' Adapun keberatan pembanding terhadap pertimbangan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, tidak memiliki Kewenangan untuk mengadili perkara aquo. Hal ini disebabkan karena antara Pembanding dan Terbanding belum pernah melakukan pencatatan pemikahan di Kantor Dinas Catatan Sipil yang mana hall tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Yang menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan perundang- undangan yang berlaku, dengan demikian Pembanding berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding yang hanya dilakukan secara agama tidak sah menurut hukum positif m karena perkawinan tersebut belum pernah dicatat pada kantor catatan cipil sebagai instasi yang berwenang untuk mengeluarkan akta perkawinan sebagai bukti autentik maka perkawinan

Hal 35 dari **44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum sah menurut Undang - Undang Nomor :

1 Tahun 1974, sebagai bukti dalam Memeriksa dan memutuskan perkara aquo.

b. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara telah keliru dalam menerapkan hukum dengan melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 khususnya pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) dengan menarik bunyi pasal 2 ayat (1) bulat-bulat untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara aquo dengan menyampingkan ketentuan pasal 2 ayat 2, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

c. Bahwa Majelis Hakim telah keliru secara hukum dalam memutus perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, sehingga dapat dinyatakan belum sah menurut hukum.

Dalam hal ini judex Fakti pada Tingkat pertama telah lalai dalam menerapkan Hukum ,karena menyampingkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 jo Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perkawinan adalah satu Peristiwa Penting yang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.

Hal 36 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa apa yang telah pemohon jelaskan pada poin A diatas telah pemohon uraikan pada jawaban peming pada tanggal 2 Maret 2017.

Adapun keberatan peming terhadap pertimbangan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

3. Bahwa peming sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara sebagaimana terdapat pada putusan halaman 27 alenia 5 yang mengabulkan petitum termohon poin 4 yang berbunyi "Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan GEREJA KEMAH INJIL (KINGMI) DI TANAH PAPUA JEMAAT SION SARMI KANTOR KLASIS SARMI pada tanggal 02 Maret 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Adapun keberatan peming terhadap pertimbangan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa karena secara administratif yang dapat membuktikan perkawinan antara Peming dan Terbanding adalah Sah Menurut Hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sarmi.
- b. Bahwa dengan demikian pemohon berpendapat bukti P1 tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan untuk mengabulkan petitum poin 4 termohon dalam perkara a quo.

Hal 37 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara telah mengambil kewenangan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hal tersebut sangat tidak relevan dengan Peraturan Tata Gereja yang tidak membenarkan bahwa suatu perkawinan Yang dilakukan oleh seorang Hamba Tuhan diputuskan oleh Manusia (Majelis Hakim) sebagaimana tertulis dalam Kitab Suci Agama Kristen dalam kitab perjanjian baru Injil Matius pasal 9 ayat 6b yang berbunyi bahwa "Apa yang telah dipersatukan ALLAH tidak boleh diceraikan oleh MANUSIA".
- d. Bahwa Pembanding berpendapat perkara a quo tersebut harus dikembalikan Kepada Gereja/Pejabat Gereja yang melangsungkan pemberkatan Nikah Antara Terbanding dan Pembanding untuk meminta pertimbangan pejabat Gereja tersebut berkaitan dengan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh GEREJAKEMAH INJIL (KINGMI) DITANAH PAPUA JEMAAT SION SARMI KANTOR KLASIS SARMI.

4. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 2 Maret 2017 antara lain sebagai berikut
- Adapun keberatan Pembanding sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Gugatan Terbanding tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) Formasi gugatan Terbanding tidak jelas, hal ini merujuk pada ketentuan pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (proces doelmatigheid).

Hal 38 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tidak ada dasar hukum yang jelas dalam gugatan Penggugat, karena Posita atau fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas atau tidak mempunyai dasar hukum. Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke enbepaalde conclusive).

Berdasarkan Gurugatan Penggugat yang perihalnya Gugatan Perceraian Namun tetapi dalam isi gugatan penggugat, tidak mempunyai bukti atau dasar Hukum yang jelas untuk mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat, karena suatu perkawinan dinyatakan sah secara hukum positif dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dikeluarkan dari Dinas Catatan Sipil, oleh karenai itu maka Tergugat menyimpulkan Gugatan OBSCUUR LIBEL;

- c. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a qua, yang mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak sebagian maka sudah Sepantasnya Eksekusi dan jawaban Pembanding harus dikabulkan berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding.

Hal 39 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A
Jayapura Nomor : 05/Pdt.G/2017/PN.JAP.

3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada
Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura untuk membuka
kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

M E N G A D I L I SENDIRI

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan **PEMBANDING** untuk
Seluruhnya.

SUBSIDAIR ;

Atau

Mengabulkan permohonan memori banding pemohon untuk
seluruhnya.

Menimbang bahwa, atas Memori Banding tersebut diatas,
Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan kontra Memori
Banding tertanggal 13 Juni 2017 yang di terima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura pada tanggal 8 September
2017 yang pada pokoknya :

1. Menolak Permohonan banding Pembanding / Tergugat semula
/ Penggugat Rekonvensi:
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA
Nomor :5/Pdt.G/20171PN.JAP tertanggal 13 Juni 2017 ;
3. Menghukum Pembanding /Tergugat semula / Penggugat
Rekonvensi untuk Membayar biaya yang timbul karena
perkara ini Atau Apabila Majelis Hakim tingkat banding

Hal 40 dari 44 **Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi Jayapura memeriksa dan meneliti serta Mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 5/Pdt.G/ 2017/ PN.JAP tanggal 13 Juli 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding/semula Tergugat, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding / semula Penggugat berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang bahwa, Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi dalam pokok perkara maupun dalam Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar,oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa,memori banding yang diajukan oleh Pemanding /semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan Pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang sudah di pertimbangan oleh Hakim Tingkat pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Memori Banding Pemanding / semula Tergugat haruslah di tolak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura

Hal 41 dari 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta atasan yang menjadi dasar dalam putusan dianggap telah tercantum pada dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN.JAP tanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan banding harus di pertahankan dan oleh karenanya haruslah di kuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena pihak Pembanding / semula Tergugat tetap di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam Kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta peraturan hukum dan perundang - undangan yang berlaku.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor : 5/Pdt.G/2017/ PN JAP tanggal 13 Juni 2017 yang dimohon banding;
- Menghukum Pembanding /semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat

Hal 42 dari 44 **Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah di putus dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 oleh kami PAHATAR SIMARMATA,S.H.,Mhum selaku Ketua Majelis, dengan ANHAR MUJIONO,S.H. dan RAMLAN S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 63/Pdt/2017/PTJAP tanggal 29 September 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,Tanggal 25 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua tersebut di hadiri hakim-hakim anggota, serta didampingi oleh RATUMASA DANIEL,S,H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut tanpa di hadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.ANHAR MUJIONO,S.H. PAHATARSIMARMATA,S.H.M.Hum

2 RAMLAN,S.H,M.H

Paniter Pengganti,

RATUMASA DANIEL, S.H

Biaya Perkara :

Materai : Rp. 6.000,-

Hal 43 dari 44 **Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 44 dari 44 **Putusan Perkara Perdata Nomor : 63/PDT/2017/PT JAP**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)